

Tinjauan Yuridis Mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Massa Covid-19 Tempat Isolasi Mandiri di Tangerang dan Hukum Islam

Aditya Dwi Noviawan, Jejen Hendar
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
adityadwin17@gmail.com

Abstract— The Covid-19 pandemic which has spread throughout the world, especially Indonesia, has caused many victims to be exposed to the virus, the government's efforts to overcome this problem by providing facilities for self-isolation for people with Covid-19 patients. However, this certainly has an impact on the environment, including regarding the waste generated from the activities of health care facilities, therefore proper and proper waste management is needed in overcoming the waste generated from the activities of these health service facilities so as not to harm the environment and transmit disease to the environment. other living things. The waste generated from the activities of the health service facilities is included in the Hazardous and Toxic Waste which is classified as infectious medical waste that is harmful to the environment and living things. Therefore, the purpose of this study is to understand the management of hazardous and toxic waste from the Covid-19 mass health care facility where self-isolation is located and also to understand the views in Islamic law. Methods This research uses normative juridical (doctrinal) research with a qualitative approach method, namely an approach that intends to understand the phenomenon of what is understood by the research subjects. The research specification uses descriptive analysis. The technique of collecting study data or library research, is done by studying the rules, books related to research. As well as the method of analysis using qualitative juridical and using systematic interpretation to link more than one legislation. The results of this study are the management of Hazardous and Toxic Waste from the activities of the Covid-19 mass health service facility which must be carried out in accordance with the regulations governing infectious medical waste management and views according to Islamic Law in the management of Hazardous and Toxic Waste.

Keywords— Waste management, Hazardous and Toxic Materials, Health Service Facilities, Tangerang Independent Isolation Place

Abstrak— Pandemi Covid-19 yang sudah menyebar ke seluruh dunia khususnya Indonesia telah menimbulkan banyak korban yang terpapar virus tersebut, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dengan menyediakan fasilitas tempat isolasi mandiri kepada para pengidap pasien Covid-19. Namun hal tersebut tentunya menimbulkan dampak pula bagi lingkungan antara lain

mengenai limbah yang dihasilkan dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan, oleh karena itu diperlukan pengelolaan limbah yang baik dan benar dalam mengatasi limbah yang ditimbulkan dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut agar tidak membahayakan lingkungan dan menularkan penyakit terhadap makhluk hidup lain. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut termasuk kedalam Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang masuk kedalam jenis limbah medis infeksius yang berbahaya bagi lingkungan maupun makhluk hidup. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan massa Covid-19 tempat isolasi mandiri dan memahami pula bagaimana pandangan dalam hukum Islam. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (doktrinal) dengan metode pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data studi atau penelitian kepustakaan, dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan dengan penelitian. Serta metode analisis menggunakan yuridis kualitatif serta menggunakan penafsiran sistematis untuk menghubungkan-hubungkan perundang-undangan yang lebih dari satu. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan massa Covid-19 yang harus dilakukan sesuai peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan limbah medis infeksius dan pandangan menurut Hukum Islam dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Kata Kunci— Pengelolaan Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Isolasi Mandiri Tangerang

I. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang sudah menyebar ke seluruh dunia khususnya Indonesia telah menimbulkan banyak korban yang terpapar virus tersebut, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dengan menyediakan fasilitas tempat isolasi mandiri kepada para pengidap pasien Covid-19. Namun hal tersebut tentunya menimbulkan dampak pula bagi lingkungan antara lain mengenai limbah

yang dihasilkan dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan, oleh karena itu diperlukan pengelolaan limbah yang baik dan benar dalam mengatasi limbah yang ditimbulkan dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut agar tidak membahayakan lingkungan dan menularkan penyakit terhadap makhluk hidup lain. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut termasuk kedalam Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang masuk kedalam jenis limbah medis infeksius yang berbahaya bagi lingkungan maupun makhluk hidup. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan massa Covid-19 tempat isolasi mandiri dan memahami pula bagaimana pandangan dalam hukum Islam. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pandangan menurut Hukum Islam mengenai pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditimbulkan fasilitas pelayanan kesehatan Covid-19 di tempat isolasi mandiri? dan bagaimana pandangan menurut Hukum Islam mengenai pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditimbulkan fasilitas pelayanan kesehatan Covid-19 di tempat isolasi mandiri?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk memahami pandangan Hukum Islam dalam pengelolaan Limbah yang ditimbulkan dari fasilitas pelayanan kesehatan Covid-19 di tempat isolasi mandiri.
2. Untuk memahami pengelolaan Limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan Covid-19 di tempat isolasi mandiri dan impementasinya berdasarkan peraturan mengenai pengelolaan Limbah di massa Covid-19.

II. LANDASAN TEORI

Limbah merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Limbah tentu berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, Limbah secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis antara lain:

1. Limbah organik, Limbah jenis ini berasal dari makhluk hidup atau jaringan organisme yang dapat diuraikan seperti: sisa makanan, daun kering, atau kotoran/tinja.
2. Limbah anorganik, Limbah jenis anorganik merupakan Limbah yang bukan berasal dari makhluk hidup melainkan berasal dari suatu kegiatan industri dan Limbah jenis ini sulit untuk diurai dengan sendirinya contohnya: plastik, kaca, besi.
3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sedangkan Limbah jenis ini berasal dari bahan kimia yang berbahaya dan beracun yang dapat mencemarkan, merusak, dan membahayakan lingkungan hidup dan perlu penanganan khusus

dalam pengelolaannya.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Limbah adalah semua Limbah yang dihasilkan dari suatu kegiatan dalam bentuk padat, cair, dan gas. Limbah adalah hasil buangan dari suatu kegiatan yang juga merupakan suatu bentuk materi yang menurut jenis dan kategorinya mempunyai manfaat daya perusak untuk manusia dan lingkungannya.

Pada pelaksanaan pengolahan Limbah sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatas telah diatur pula larangan apabila seseorang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup salah satunya membuang Limbah B3 ke media lingkungan hidup, dan terdapat sanksi pula berbentuk sanksi administratif bagi yang melanggar larangan tersebut seperti terdapat tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 diatur lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, berbeda dengan Limbah lainnya, Limbah ini merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3, dan zat atau komponen dalam Limbah ini dapat mencemarkan, merusak, serta membahayakan lingkungan hidup manusia dan makhluk lainnya, oleh karena itu Limbah jenis B3 ini perlu pengelolaan yang khusus dalam penanganannya agar tidak membahayakan makhluk hidup dan mencemarkan lingkungan.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 menjelaskan juga tentang karakteristik Limbah B3 antara lain mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun. Pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini menjelaskan lebih lanjut mengenai karakteristik Limbah Infeksius yang berasal dari perawatan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular atau perawatan intensif dan Limbah laboratorium

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjelaskan juga tentang berbagai macam Limbah B3 yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan antara lain:

1. Limbah Infeksius, merupakan Limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan.
2. Limbah Patologis, merupakan Limbah berupa buangan selama kegiatan operasi, otopsi, dan/atau prosedur medis lainnya termasuk jaringan, organ, bagian tubuh, cairan tubuh, dan/atau spesimen beserta kemasannya.
3. Limbah Sitotoksik, merupakan Limbah dari bahan

yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksik untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan untuk membunuh dan/atau menghambat pertumbuhan sel hidup.

Pengelolaan Limbah infeksius sendiri telah diatur oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/537/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Limbah Dari Kegiatan Isolasi Mandiri Atau Karantina Mandiri Di Masyarakat Dalam Penanganan CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19). Dalam penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis Padat di fasilitas pelayanan kesehatan penanganan Covid-19 dilakukan langkah-langkah penanganannya.

Didalam Hukum Islam sendiri kebersihan amat erat kaitannya dengan kesehatan, ketika seseorang peduli dan tanggap akan kebersihan, maka kesehatannya pun akan terjaga pula. Bagi masyarakat muslim setiap kegiatan yang dilakukan tidak hanya berorientasi kepada nilai sosial saja akan tetapi berorientasi juga kepada nilai-nilai agama atau nilai ibadah. Agama kita yaitu Islam sungguh luar biasa dalam memberikan perhatian terhadap persoalan kesehatan. Karena kesehatan merupakan salah satu unsur penunjang utama dalam melaksanakan berbagai hal, baik itu bekerja maupun dalam pelaksanaan aktivitas ibadah kepada Allah Swt. Allah SWT juga mengatakan bahwa terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi ini adalah paling tidak disukainya dan terhadap orang-orang itu akan dimasukkan ke dalam api neraka di hari akhirat nanti (Al-Qashash ayat 77).

Pada ayat lain Allah SWT berfirman Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". (QS. Huud [11]: 61). Firman Allah SWT yang menegaskan bahwa alam ditundukkan untuk kemaslahatan manusia, memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang berbuat kerusakan di bumi, antara lain: Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu ni'mat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.(QS. Luqman [31]:20).

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya Islam Agama Ramah Lingkungan membahas tentang konsep pelestarian lingkungan dalam islam dan bahayabahaya yang mengancam lingkungan, seperti: pencemaran air, udara, laut dan daratan. Ahsin Sakho Muhammad, dalam bukunya fikih lingkungan, membahas tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang alam dan lingkungan, konsep islam tentang pelestarian lingkungan dan beberapa konsep pengelolaan lingkungan hidup dalam fikih islam. Sehingga

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut bernilai ibadah bagi para pelaku usaha bukan sebaliknya, yakni menimbulkan kerusakan bagi lingkungan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Pandangan menurut Hukum Islam mengenai pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditimbulkan fasilitas pelayanan kesehatan Covid-19 di tempat isolasi mandiri.*

Pandangan menurut Hukum Islam mengenai pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditimbulkan akibat kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan Covid-19 di tempat isolasi tersebut dapat digambarkan dengan bagaimana sejarah Islam dalam menangani wabah penyakit dahulu jaman Rasulullah, dalam kasus ini yakni pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun akibat kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan di tempat isolasi mandiri yang digunakan sebagai tempat yang digunakan oleh para pengidap penyakit Covid-19 untuk berisolasi agar tidak menularkan dan menyebarkan penyakit yang sedang dideritanya kepada masyarakat luar yang sehat dan bertujuan juga memutus penularan rantai wabah penyakit Covid-19. Islam sendiri memiliki sejarah dalam menangani wabah penyakit seperti wabah penyakit yang terjadi ramai seperti sekarang di berbagai belahan dunia, yang dikenal dengan virus Covid-19 dengan tingkat penularan yang tinggi dan cepat. Wabah penyakit yang dihadapi di jaman Rasulullah dapat dikatakan mirip dengan wabah penyakit yang saat ini sedang dialami oleh berbagai negara, karena wabah penyakit yang dialami dalam jaman Rasulullah juga merupakan wabah penyakit yang menular.

Dalam penanganan wabah penyakit sendiri Islam juga mengajarkan untuk isolasi atau karantina sebagai salah satu langkah guna memutus rantai penyebaran penyakit tersebut, dan Islam juga mengajarkan untuk menjaga jarak atau yang kini dikenal dengan social distancing sebagai langkah lain yang digunakan untuk menjaga jarak antar seseorang dengan tidak berdekatan agar sama-sama menjaga diri menghindari penularan penyakit. Jauh sebelum kasus ini muncul, telah terdapat juga sebuah wabah yang dikenal dengan istilah tho'un.

Beberapa ajaran Islam mengajarkan tentang kebersihan dan kesehatan pribadi, hidup bersih dengan menjaga lingkungan, bersuci dengan menjaga kebersihan diri di samping untuk beribadah berguna juga agar menjaga kesehatan diri sendiri. Bagaimana menjaga dan mengelola lingkungan untuk makhluk hidup dan melarang mencemari lingkungan yang akhirnya akan menimbulkan penyakit yang berakibat bagi makhluk hidup itu sendiri. Kaidah-kaidah Islam ini dapat digunakan dan diaplikasikan agar kehidupan dan lingkungan memberikan dampak yang positif dan dapat berguna untuk diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan beberapa penjelasan ini merupakan pandangan dari Hukum Islam yang dapat dilakukan menjaga lingkungan untuk menjaga kelestarian alam dan

menjaga kebersihan serta kesehatan baik diri sendiri maupun orang lain yang dalam kasus ini pun seharusnya perbuatan mengenai pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dari tempat isolasi mandiri dilakukan dengan baik, dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab dan dilakukan pula pengelolaan limbah berdasarkan prosedur yang baik dan benar agar tidak berbahaya menularkan penyakit serta mencemari lingkungan hidup, dengan demikian Hukum Islam memberikan pandangan mengenai kasus pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditimbulkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan Covid-19 di tempat isolasi mandiri.

B. Pengelolaan Limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan massa Covid-19 di tempat isolasi mandiri dan implementasinya berdasarkan peraturan mengenai pengelolaan Limbah di massa Covid-19.

Berdasarkan peraturan mengenai pengelolaan Limbah di massa Covid-19, Pengelolaan Limbah berbahaya sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pelaksanaan pengolahan Limbah sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 59 dan telah diatur pula larangan apabila seseorang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup salah satunya membuang Limbah B3 ke media lingkungan hidup, dan terdapat sanksi pula berbentuk sanksi administratif bagi yang melanggar larangan tersebut seperti terdapat tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.

Limbah B3 yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan di atas termasuk ke dalam Limbah Medis dan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan menghasilkan limbah medis yang berpotensi menimbulkan risiko penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya serta pencemaran lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan pengelolaan limbah medis. Limbah medis seperti yang dimaksud dalam peraturan menteri ini merupakan buangan dari aktifitas medis pelayanan kesehatan.

Pengelolaan Limbah secara termal sebagaimana dimaksud digunakan melakukan peralatan seperti autoklaf tipe alir gravitasi dan/atau tipe vakum, gelombang mikro, iradiasi frekwensi radio, dan/atau insinerator. Terdapat juga beberapa persyaratan dalam pengelolaan Limbah B3 secara termal yaitu lokasi, peralatan dan teknis pengoperasian peralatan Pengolahan Limbah B3 secara termal dijelaskan secara rinci dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.56/Menlhk-Setjen/2015.

Pengelolaan Limbah medis infeksius sendiri telah diatur oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/537/2020 Tentang

Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Limbah Dari Kegiatan Isolasi Mandiri Atau Karantina Mandiri Di Masyarakat Dalam Penanganan CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19). Dalam penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis Padat di fasilitas pelayanan kesehatan penanganan Covid-19 dilakukan langkah-langkah penanganannya.

sebagaimana dijelaskan juga dalam Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib memiliki izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengelolaan Limbah B3 seperti izin lingkungan dan persetujuan pelaksanaan uji coba pengolahan Limbah B3.

Pengelolaan Limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan massa Covid-19 dari kegiatan isolasi atau karantina mandiri sendiri telah diatur secara lengkap mengenai pedomannya dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/537/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Limbah Dari Kegiatan Isolasi atau Karantina Mandiri Di Masyarakat Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam pedoman tersebut terdapat langkah-langkah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis Padat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penanganan Covid-19.

Dalam kasus ini pengelolaan Limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan massa Covid-19 di tempat isolasi mandiri implementasinya tidak mengikuti peraturan yang sebagaimana berlaku untuk pengelolaan limbahnya, pihak yang ditunjuk hotel sebagai pihak pengelola limbahnya saja tidak memiliki izin dan tentu tidak berwenang dalam mengelola limbah yang dihasilkan oleh kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan. Dan sangat disayangkan pihak Pemerintah Kota Tangerang sendiri lalai dalam melakukan pengawasan terhadap pihak hotel mengenai bagaimana sistem pengelolaan limbah yang dihasilkan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, Hukum Islam memberikan pandangan mengenai mengenai pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditimbulkan fasilitas pelayanan kesehatan Covid-19 di tempat isolasi mandiri seharusnya dilakukan dengan beberapa ajaran Islam yang mengajarkan tentang kebersihan dan kesehatan pribadi, hidup bersih dengan menjaga lingkungan, bersuci dengan menjaga kebersihan diri di samping untuk beribadah berguna juga agar menjaga kesehatan diri sendiri. Kaidah-kaidah Islam ini dapat digunakan dan diaplikasikan agar kehidupan dan lingkungan memberikan dampak yang positif dan dapat berguna untuk diri sendiri maupun orang lain, dalam kasus ini pun seharusnya perbuatan mengenai pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dari tempat isolasi mandiri dilakukan dengan baik, dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab dan dilakukan pula pengelolaan limbah berdasarkan prosedur yang baik dan benar agar tidak

berbahaya menularkan penyakit serta mencemari lingkungan hidup.

Pengelolaan Limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan massa Covid-19 di tempat isolasi mandiri, implementasinya berdasarkan peraturan mengenai pengelolaan Limbah di massa Covid-19 dilakukan oleh pihak yang menghasilkan Limbah B3 wajib untuk mengelola Limbah B3 yang dihasilkannya namun apabila dia tidak dapat mengelola Limbah tersebut maka yang akan melakukan pengolahan Limbah B3 yaitu pengelola Limbah B3 yang memiliki izin. Pengelolaan Limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan massa Covid-19 dari kegiatan isolasi atau karantina mandiri sendiri telah diatur secara lengkap mengenai pedomannya dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/537/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Limbah Dari Kegiatan Isolasi atau Karantina Mandiri Di Masyarakat Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun saran-saran tersebut adalah:

Mengenai pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditimbulkan fasilitas pelayanan kesehatan Covid-19 di tempat isolasi mandiri yang dibuang sembarangan seharusnya pihak hotel maupun pihak laundry sebagai para pihak yang melakukan pengelolaan limbah medis tersebut dengan tidak baik dan mengabaikan prosedur yang diatur dalam peraturan mengenai pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun lebih menyadari dan memperhatikan mengenai akibat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut yang tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari kerjasama tersebut, terlebih lagi mengenai sanksi yang diberikan pada saat tertangkap oleh pihak yang berwajib tentu akan sangat merugikan bagi kedua belah pihak.

Peraturan mengenai pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun telah jelas adanya dan menjadi suatu landasan hukum yang berlaku bagi para pengusaha yang menghasilkan limbah, namun pada implementasinya masi ada saja pengusaha yang kurang memperhatikan limbah yang mereka hasilkan dengan tidak melakukan pengelolaan limbah yang baik dan benar sesuai peraturan, padahal hal ini sangat membahayakan bagi makhluk hidup dan lingkungan karena dapat menyebabkan penularan penyakit atau pencemaran lingkungan, peran pemerintah juga disayangkan dalam melakukan monitoring dan pengawasan secara teknis terhadap para pelaku kegiatan penghasil limbah kurang efektif sehingga pengusaha yang menghasilkan limbah tersebut dapat mengelola limbahnya secara ilegal. Maka peran pemerintah pun harus aktif dalam penanganan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan massa Covid-19 perlu ikut serta berperan dan bertanggung

jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan Limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan seperti menyusun kebijakan nasional dan norma, standar, pedoman, dan kriteria di bidang pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan, melakukan peningkatan kapasitas petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Limbah Medis, dan monitoring evaluasi serta pembinaan teknis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahsin Sakho Muhammad, Fikih Lingkungan, Jakarta: Inform, 2004.
- [2] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.
- [3] Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/537/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Limbah dari Kegiatan Isolasi atau Karantina Mandiri Di Masyarakat Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- [4] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
- [5] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- [6] Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- [7] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [8] Yusuf Qardhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, Penerjemah: Abdullah Hakam Shah, Dkk, cet. Ke 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- [9] Hendar, J. (2020). Filantropi Islam Sebagai Bentuk Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR). *Anterior Jurnal*, 19(2), 7-11.
- [10] Hendar, J. (2017). Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Syiar Hukum*, 15(1).
- [11] Salam Moh. Ari Abdul, Heniarti Dini Dewi. (2021). *Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 1(1). 6-10